

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Asas demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah sesuai aturan dan telah melaksanakan asas demokrasi yang tercantum dalam pasal 22E ayat 1 Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam hal ini pun pemilihan Kepala Desa sudah cukup baik karena melibatkan seluruh masyarakat dalam menjalankannya sehingga dapat terlihat bahwa partisipasi pemilihan kepala desa sangat cukup tinggi.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Asas Demokrasi dalam pemilihan kepala desa ialah lamanya dalam menetapkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) karena banyaknya masyarakat yang belum ke data dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sehingga dapat terselesaikan pada waktu H-20 sebelum pelaksanaan pemilu. Disisi lain juga terdapat golongan putih atau Golput pada pemilihan Kepala Desa di Desa Penpen sebanyak 1.854 yang tidak memilih dikarenakan masih merantau, sakit, terikat pekerjaan sehingga tidak bisa mengikuti sempat mencoblos dan berakhir golput. Dalam pemilihan Kepala Desa juga terdapat 46 suara pemilihan yang suaranya tidak sah lantaran kertas sobek dan mencoblos double disatu kertas. Adapun faktor yang menjadi pendukung dalam pemilihan kepala Desa Penpen yaitu Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu, Lokasi pemilihan yang strategis, Dana pemilihan Kepala Desa yang memadai, adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tidak adanya money politik dalam pemilihan.
3. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Asas Demokrasi dalam Proses pemilihan kepala desa tahun 2021. Penyelenggara pemilihan kepala Desa Penpen dipilih langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya pun berjalan dengan baik dan tidak bertendangan dengan *Fiqh Siyāsah*.

B. Saran

Dari berbagai informasi yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan bagi penulis dimana hal tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk memberikan masukan dan usulan mengenai Implementasi Asas Demokrasi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* yaitu :

1. Diharapkan kepada Panitia pemilihan agar tetap bisa menjaga kinerjanya bahkan lebih ditingkatkan agar lebih baik lagi untuk lebih menyukkseskan lagi dalam proses pemilihan kepala desa tahun berikutnya.
2. Diharapkan kepada Masyarakat agar lebih meningkatkan lagi dalam penerapan demokrasi dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Penulis lebih menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini mejadi referensi dan memberi pengetahuan khususnya mengenai Implemetasi Asas Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa. Penulis mengakui banyak sekali kekurangan. Seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan. Sehingga hasil penelitian ini kurang maksimal. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar para peneliti selanjutnya memperhitungkan waktu, cara memperoleh data, dan menelaah lebih jauh lagi agar penelitiannya jauh lebih baik lagi.

